



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/ 339 /OT.00/2/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun kepada masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengatasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurug b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang



-2-

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/55/OT.00/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Membentuk Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tersebut dalam lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KELIMA : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari.

KEENAM :



-3-

KEENAM : Segala kebijakan yang diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ 379 /OT.00/2/2020
Tanggal : 3 Februari 2020
Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II.

**Tim Manajemen Resiko
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET.
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,M.H. NIP. 19770402 200212 1 002	KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	PEMBINA	-
2.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	KETUA	-
3.	SUPRIADI, S.H. NIP. 19731020 199303 1 002	PANITERA	SEKRETARIS I	-
4.	ANITA SELVIA, S.E. NIP. 19780706 201101 2 003	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA/PLT.SEKRETARIS	SEKRETARIS II MERANGKAP ANGGOTA	-
5.	BAGUS RAHMATILLAH PRIMA, S.H. NIP. 19900516 201403 2 004	KASUB BAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA	-
6.	CHELVIA, A.Md. NIP. 19861125 200904 2 003	KASUB BAG. UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	-



Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ ~~339~~ /OT.00/2/2020
Tanggal : 3 Februari 2020
Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II.

**Tim Manajemen Resiko
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II**

7.	FRIDHO TUMON,S.H. NIP. 19840524 200912 1 007	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA	-
8.	SRIPAH NADIAWATI,S.H. NIP. 19861111 200604 2 002	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA	-
9.	SHIFA NATASA,S.H. NIP. 19900516 201403 2 004	PANITERA PENGGANTI/PLT.PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA	-

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ 339 /OT.00/2/2020
Tanggal : 3 Februari 2020
Tentang Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

**Tugas Tim Manajemen Resiko
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET.
1	2	3	4
1	KETUA	Memastikan tersedianya kajian Resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	
2	SEKRETARIS I	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam Bidang Kepaniteraan	
3	SEKRETARIS II	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam Bidang Kesekretariatan	
4	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.- Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi.- Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko.- Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing resiko.	

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

